



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.10.7.6/ 147 /2025
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

Handwritten initials: "ok" and "R"

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG tabung 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro;
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram dalam Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.



- KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur yang mensuplai kebutuhan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram harus menempelkan pemberitahuan mengenai harga eceran tertinggi untuk diketahui masyarakat/konsumen.
- KETIGA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur tidak diperbolehkan menjual *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram kepada toko/pengecer/warung.
- KEEMPAT : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur maka tidak diperbolehkan lagi menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi Harga Eceran Tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur yang menjual *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan penyegelan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 JUNI 2025
20 Dzulhijah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Branch Manager Pt. Pertamina (Persero) di Banda Aceh;
4. Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
6. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala BAPPEDA Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil di Singkil;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Singkil di Singkil;
10. Kepala Satuan Polisi Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Singkil di Singkil;
11. Para Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 500.10.7.6/147/2025
 TENTANG
 HARGA ECERAN TERTINGGI
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 TABUNG 3 KILOGRAM DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2025.

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
 TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

a. Harga Agen/Penyalur ke Pangkalan:			
- Harga EX Pertamina (Depot SPPBE), termasuk (PPN)	Rp.	12.750	
- Biaya Transportasi/Ongkos Angkut	Rp.	5.750	
	Jumlah	Rp.	18.500
b. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:			
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan di 5 (lima) Kecamatan yaitu: Suro Makmur, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Singkil Utara, Singkil.	Rp.	18.500	
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500	
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	1.000	
	Jumlah	Rp.	22.000
c. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:			
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu: Danau Paris, Singkohor, Kota Baharu.	Rp.	18.500	
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500	
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	2.000	
	Jumlah	Rp.	23.000
d. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:			
- Harga Agen keseluruhan Pangkalan di 2 (dua) Kecamatan yaitu: Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat.	Rp.	18.500	
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500	
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	9.000	
	Jumlah	Rp.	30.000

OR.

e. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:

- Harga Agen keseluruhan Pangkalan di Kecamatan Kuala Baru.	Rp.	18.500
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	5.000
	Jumlah Rp.	26.000

ABUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON

OK.